BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan Kopojeka sudah mengimplementasikan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam berdasarkan aspek perlakuan, penyajian dan pengungkapan dalam laporan neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, dalam akun simpanan anggota masih terdapat aspek perlakuan dan penyajian yang belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman.
2. Terdapat implementasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam pada perlakuan dan penyajian akun simpanan anggota. Kopojeka belum memuat informasi mengenai nilai simpanan pokok pendiri yang ditetapkan anggaran dasar koperasi dalam CALK. Namun, Kopojeka telah menyajikan informasi simpanan pokok tersebut dalam laporan pertanggungjawaban pengurus. Serta belum menyajikan simpanan pokok dan simpanan wajib secara terpisah berdasarkan jenisnya dalam neraca. Sebaiknya Kopojeka mengacu pada Pedoman agar dapat mempermudah anggota dan pengguna laporan keuangan dalam mengetahui rincian dari masing-masing simpanan pokok dan simpanan wajib.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan kepada Kopojeka adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan unit simpan pinjam Kopojeka dapat mengacu pada Peraturan Menteri KUKM Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang diharapan mampu memberikan informasi yang dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan.
2. Kopojeka sebaiknya melakukan pemisahan akun simpanan pokok dengan simpanan wajib untuk memudahkan pencatatan pada laporan keuangan secara terperinci.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian terkait aspek perlakuan, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan koperasi.

IKOPIN